



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 80 / Pid.Sus / 2025 / PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUTRISNO Als GRANDONG Bin SUREDI ;  
Tempat Lahir : Kediri ;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Babadan RT.001 / RW.001 Desa Tiron  
Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Provinsi  
Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Februari 2025 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 02 April 2025 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 03 April 2025 sampai dengan 02 Mei 2025 ;
4. Perpanjangan Penahanan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 03 Mei 2025 sampai dengan 01 Juni 2025 ;
5. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025 ;
6. Perpanjangan Penahanan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan 16 Juli 2025 ;
7. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025 ;
8. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr tertanggal 25 Juni 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 25 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-359/KDIRI/Enz.2/05/2025 tertanggal 30 Juli 2025, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO Als GRANDONG Bin SUREDI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTRISNO Als GRANDONG Bin SUREDI** dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir pil warna putih logo LL, yang terdiri dari 167 (seratus enam puluh tujuh) lintingan kertas grenjeng @ berisi 4 (empat butir) pil dobel L;
    - 1 (satu) pack grenjeng rokok ukuran 2 x 3 cm;
    - 1 (satu) buah cutter kecil warna kuning;
- (Dirampas Untuk Dimusnahkan);**
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type Galaxy A05 warna silver dengan nomor telpon 0857-0406-0922 serta IMEI (slot 1) 350584181178194 dan IMEI (slot 2) 35878031178193;
- (Dirampas Untuk Negara);**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2025 No. Reg. Perk : PDM-359/KDIRI/Enz.2/05/2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **SUTRISNO Als GRANDONG Bin SUREDI** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Februari tahun 2025 sekira pukul 14.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025, atau setidak-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Dusun Ngesong RT.010 RW.002, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP mengatur kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili berdasarkan tempat sebagian besar saksi berada atau berdiam, oleh karena hal tersebut Pengadilan Negeri Kediri berwenang mengadili perkara a quo, telah **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa mendapatkan Pil Double L dari Sdr. YATNO Alias P sebanyak 1 (satu) botol isi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir pil dobel L seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang saat itu di ranjau (ditaruh suatu tempat tanpa bertemu muka) di Pinggir Jembatan, Dusun Dau, Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Selanjutnya Pil Double L tersebut Terdakwa konsumsi dan juga Terdakwa kemas lagi dalam kemasan lintingan kertas grenjeng/kit @ berisi 4 (empat) butir Pil Dobel L yang dijualnya seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), diantaranya dijual kepada kepada Saksi LULUK

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIYONO pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah tempat tinggalnya di Dusun Ngesong RT.010 RW.002, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur sebanyak 5 (lima) kit / 20 (dua puluh) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), hingga kemudian pil dobel L yang tersisa sebanyak 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir pil dobel L yang terdiri dari 167 (seratus enam puluh tujuh) lintingan kertas grenjeng/kit @ berisi 4 (empat butir) pil dobel L;

- Bawa Saksi NAN RIO PRASETIawan, Saksi FAUZAN NUFURI, Saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H., dan Saksi BRILLIAN BIMANTARA Y.P yang semuanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota (selanjutnya disebut Para Saksi Petugas Kepolisian) mendapatkan informasi dan melakukan Penyelidikan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Ngesong RT.010 RW.002, Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menemukan Terdakwa kedapatan menyimpan Pil Double L yang disimpan di tumpukan genteng sebelah rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya dari hasil Penggeledahan yang dilakukan oleh Para Saksi Petugas Kepolisian terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir pil dobel L yang terdiri dari 167 (seratus enam puluh tujuh) lintingan kertas grenjeng @ berisi 4 (empat butir) pil dobel L;
  - 1 (satu) pack grenjeng rokok ukuran 2 x 3 cm;
  - 1 (satu) buah cutter kecil warna kuning;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type Galaxy A05 warna silver dengan nomor telpon 0857-0406-0922 serta IMEI (slot 1) 350584181178194 dan IMEI (slot 2) 35878031178193;
- Bawa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 01642/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Nomor : 04646/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto kurang lebih 1,918 gram milik SUTRISNO Alias GRANDONG Bin SUREDI dengan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet tersebut mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCL**, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Pil Double LL tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah dan tidak memenuhi standar / syarat-syarat ijin edar (identitas/nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal kadaluarsa, mendapat ijin edar dari Pemerintahserta syarat-syarat lainnya) dari Industri Farmasi dan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);
- Bahwa **Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang**, tidak memiliki resep dokter dan bukanlah petugas apoteker, tenaga kefarmasian, atau tenaga kesehatan tertentu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI FAUZAN NUFURI, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SUTRISNO Als GRANDONG Bin SUREDI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngesong RT.010 / RW.002 Desa Tiron Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. dan saksi Briptu BRILLIAN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIMANTARA YUDHANA PUTRA beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;

- Bawa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di bawah tumpukan genteng disebelah rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut ;
- Bawa 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bawa Terdakwa mendapatkan 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. YATNO Als P (DPO) warga Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bawa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. YATNO Als P (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bawa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. YATNO Als P (DPO) akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bawa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. LULUK SETIYONO sebanyak 1 (satu) kali yaitu hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sebanyak 5 (lima) Kit isi 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdra. NANANG serta Sdra. IMAM diberi secara gratis ;
- Bawa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) per box isi 100 (seratus) butir ;
- Bawa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SUTRISNO Als GRANDONG Bin SUREDI ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngesong RT.010 / RW.002 Desa Tiron Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. dan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA YUDHANA PUTRA beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di bawah tumpukan genteng disebelah rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut ;
- Bahwa 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. YATNO Als P (DPO) warga Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. YATNO Als P (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. YATNO Als P (DPO) akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. LULUK SETIYONO sebanyak 1 (satu) kali yaitu hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sebanyak 5 (lima) Kit isi 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdra. NANANG serta Sdra. IMAM diberi secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) per box isi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 3. SAKSI BRILLIAN BIMANTARA YUDHANA PUTRA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah SUTRISNO Als GRANDONG Bin

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUREDI ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngesong RT.010 / RW.002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. dan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA YUDHANA PUTRA beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di bawah tumpukan genteng disebelah rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut ;
- Bahwa 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. YATNO Als P (DPO) warga Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. YATNO Als P (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. YATNO Als P (DPO) akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. LULUK SETIYONO sebanyak 1 (satu) kali yaitu hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sebanyak 5 (lima) Kit isi 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdra. NANANG serta Sdra. IMAM diberi secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) per box isi 100 (seratus) butir ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SUTRISNO Als GRANDONG Bin SUREDI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngesong RT.010 / RW.002 Desa Tiron Kecamatan Banyak Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H bersama-sama dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. dan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA YUDHANA PUTRA beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di bawah tumpukan genteng disebelah rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut ;

- Bahwa 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. YATNO Als P (DPO) warga Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. YATNO Als P (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. YATNO Als P (DPO) akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. LULUK SETIYONO sebanyak 1 (satu) kali yaitu hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sebanyak 5 (lima) Kit isi 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdra. NANANG serta Sdra. IMAM diberi secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) per box isi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir pil warna putih logo LL, yang terdiri dari 167 (seratus enam puluh tujuh) lintingan kertas grenjeng @ berisi 4 (empat butir) pil dobel L;
- 1 (satu) pack grenjeng rokok ukuran 2 x 3 cm;
- 1 (satu) buah cutter kecil warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type Galaxy A05 warna silver dengan nomor telpon 0857-0406-0922 serta IMEI (slot 1) 350584181178194 dan IMEI (slot 2) 35878031178193;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 65/Pen.Pid.B-SITA/2025/PN Gpr tanggal 12 Februari 2025, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 01642/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa SUTRISNO Als GRANDONG Bin SUREDI, mengandung Zat Triheksifenedil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngesong RT.010 / RW.002 Desa Tiron Kecamatan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyak Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur ;

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. dan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA YUDHANA PUTRA beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di bawah tumpukan genteng disebelah rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut ;
- Bahwa 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. YATNO Als P (DPO) warga Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. YATNO Als P (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. YATNO Als P (DPO) akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. LULUK SETIYONO sebanyak 1 (satu) kali yaitu hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sebanyak 5 (lima) Kit isi 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdra. NANANG serta Sdra. IMAM diberi secara gratis ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) per box isi 100 (seratus) butir ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

- Bahwa benar Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 01642/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa SUTRISNO Als GRANDONG Bin SUREDI, mengandung Zat Triheksifensidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir pil warna putih logo LL, yang terdiri dari 167 (seratus enam puluh tujuh) lintingan kertas grenjeng @ berisi 4 (empat butir) pil dobel L;
  - 1 (satu) pack grenjeng rokok ukuran 2 x 3 cm;
  - 1 (satu) buah cutter kecil warna kuning;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type Galaxy A05 warna silver dengan nomor telpon 0857-0406-0922 serta IMEI (slot 1) 350584181178194 dan IMEI (slot 2) 35878031178193;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **SUTRISNO Als GRANDONG Bin SUREDI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**sediaan farmasi**" adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**alat kesehatan**" adalah instrumen, alat-alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 01642/NOF/2025 tanggal 26 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa SUTRISNO Als GRANDONG Bin SUREDI, mengandung Zat Triheksifenedil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (Tiga) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan saksi Bripku DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. dan saksi Bripku BRILLIAN BIMANTARA YUDHANA PUTRA beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Ngesong RT.010 / RW.002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan saksi Bripku DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. dan saksi Bripku BRILLIAN BIMANTARA YUDHANA PUTRA beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa sering melakukan transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L di sebuah rumah yang beralamat yang beralamat di Dusun Ngesong RT.010 / RW.002 Desa Tiron Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur lalu atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. dan saksi Briptu BRILLIAN BIMANTARA YUDHANA PUTRA beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menindaklanjuti serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa di bawah tumpukan genteng disebelah rumah tempat tinggal Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. YATNO Als P (DPO) warga Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 980 (sembilan ratus delapan puluh) butir seharga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut kepada Sdra. LULUK SETIYONO sebanyak 1 (satu) kali yaitu hari Jumat tanggal 31 Januari 2025 sebanyak 5 (lima) Kit isi 20 (dua puluh) butir seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Sdra. NANANG serta Sdra. IMAM diberi secara gratis dimana Terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) per box isi 100 (seratus) butir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SD (Tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur philosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjawai nilai-nilai yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir pil warna putih logo LL, yang terdiri dari 167 (seratus enam puluh tujuh) lintingan kertas grenjeng @ berisi 4 (empat butir) pil dobel L;
- 1 (satu) pack grenjeng rokok ukuran 2 x 3 cm;
- 1 (satu) buah cutter kecil warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung type Galaxy A05 warna silver dengan nomor telpon 0857-0406-0922 serta IMEI (slot 1) 350584181178194 dan IMEI (slot 2) 35878031178193;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO Als GRANDONG Bin SUREDI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2025/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 668 (enam ratus enam puluh delapan) butir pil warna putih logo LL, yang terdiri dari 167 (seratus enam puluh tujuh) lintingan kertas grenjeng @ berisi 4 (empat butir) pil dobel L;
- 1 (satu) pack grenjeng rokok ukuran 2 x 3 cm;
- 1 (satu) buah cutter kecil warna kuning;

## Dimusnahkan :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung type Galaxy A01 warna hitam beserta no simcard 085736205413 No. IMEI (slot-1) 354207114880449 dan IMEI (slot-2) 354208114880447;

## Dirampas untuk negara :

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu 13 Agustus 2025** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DARMIASIH, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh FIKRI ABDUL KORNAIN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd  
DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

DARMIASIH, S.E., S.H.